**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)**

Desi Permata Sari, T. Subarsyah, Buchari Said

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Pascasarjana

Universitas Pasundan
 Bandung, Indonesia

Abstrak — ***Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin komplek, banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai katagori kejahatan yang baru dalam bidang lingkungan hidup. Kejahatan kejahatan ini bermunculan karena pengaruh perkembangan globalisasi dunia. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, namun kejahatan tetap saja terjadi. Salah satu kejahatan yang merupakan jenis kejahatan baru yang sedang marak saat ini adalah kejahatan korporasi (Corporate Crime), salah satunya kejahatan korporasi terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dengan adanya kejahatan perusakan dan pencemaran tersebut, timbul permasalahan yang menarik untuk dianalisis, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup ? 2. Upaya apakah yang dilakukan untuk pencegahan dan menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup ? (berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).***

***Metode penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan adalah yuridis normatif , tahapan penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian di susus secara sistematis dan dianalisis secara yuridis normatif.***

*Kesimpulan : 1. Bahwa, sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus pencemaran lingkungan dengan baku mutu air limbah yang melampaui batas dan dibuang sembarangan adalah dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau Vicarious Liability, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. 2. Bahwa ,Upaya menanggulangi kejahatan dalam menangani kasus perusakan dan pencemaran lingkungan sangatlah penting, agar menghindari terjadinya kasus-kasus yang sama. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Kedua sarana tersebut haruslah digunakan, sehingga upaya menanggulangi kejahatan lebih efektif, dan dapat mengurangi jumlah kerjahatan yang terjadi.*

*Kata kunci: kebijakan hukum pidana, tindak pidana korporasi, perusakan dan pencemaran, lingkungan hidup*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara hukum adalah menjamin rasa aman dan nyaman. Salah satu aturan dalam UUD 1945 adalah untuk menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap wargaNegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (I) UUD 1945 yang berbunyi : Jurnal Hukum (2011*,* hlm. 212–228).

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin komplek, banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai katagori kejahatan yang baru dalam bidang lingkungan hidup. Kejahatan kejahatan ini bermunculan karena pengaruh perkembangan globalisasi dunia. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, namun kejahatan tetap saja terjadi. Salah satu kejahatan yang merupakan jenis kejahatan baru yang sedang marak saat ini adalah kejahatan korporasi *(Corporate Crime)*.

Dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dibenarkan. Apalagi jika perbuatan korporasi tersebut menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Timbulnya kejahatan ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh negara dengan wujud pembentukan hukum di bidang administrasi yang di beri sanksi pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam dengan pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sesuatu perbuatan merupakan tindakan pidana atau prilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila sesuatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindakan pidana.

Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas *legal*itas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 1 ayat (1) dari KUHP tersebut yaitu :Jurnal Hukum (2011*,* hlm. 212-228).

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang di wajibkan oleh ketentuan pidana. Jurnal Hukum (2011*,* hlm. 27).

Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager (1985, hlm. 17), mendefenisikan kejahatan korporasi sebagai berikut :

*“A corporate crime is any act commited by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law.* (Kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana)“.

Tindak pidana korporasi adalah suatu perbuatan korporasi yang di larang dan juga diperintah oleh suatu aturan hukum, larangan-larangan yang mana disertai suatu sanksi, (ancaman/hukum berupa pidana tuntutan bagi yang melanggar larangan tersebut).

Salah satu kejahatan yang dilakukan korporasi yaitu tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, salah satunya yaitu pencemaran limbah cair industri yang melampaui batas dan tidak dikelola terlebih dahulu melalui Instalansi Pengelolaan Air Limbah tetapi dibuang langsung melalui paralon ke media lingkungan (selokan).

Dengan demikian, tujuan negara hukum untuk menjamin rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat belum sepenuhnya dapat terpenuhi, karena dengan adanya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup akan mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga merugikan masyarakat. Dalam hal ini haruslah ada peran pemerintah dalam penanganan kejahatan korporasi dan cara menanggulanginya. Salah satu upaya pemerintah dalam menindaklanjuti kejahatan korporasi dengan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah di ganti dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya pemerintah tersebut merupakan upaya *Penal Policy* sebagai upaya penanggulangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup (pencemaran dan perusakan lingkungan hidup).

1. LANDASAN TEORI
	1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. P.A.F Lamintang (1997, hlm. 7)

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung-jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Andi Hamzah (2001, hlm. 22).

* 1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai perumusan delik yang bersifat delik materil dan delik formil. Adapun Perbedaan delik materiel dan delik formil tersebut adalah :

1. Delik Materil (Materiil Delict) adalah :

"Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan)".

1. Delik formil (Formeel Delict) adalah:

"Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan".

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

* + - 1. Perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
			2. Perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
			3. Perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.”

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 anyara lain:

* + - 1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
			2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
			3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
			4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
			5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
			6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
			7. Melakukan pembakaran lahan;
			8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
			9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
			10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
			11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
			12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
			13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
			14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
	1. Tindak Pidana Korporasi

Kejahatan berkembang dari kejahatan yang paling sederhana seperti pencurian, hingga kejahatan yang kompleks seperti kejahatan korporasi. Istilah kejahatan korporasi itu sendiri tidak muncul dengan sendirinya. Banyak pendapat yang memberikan penamaan dan pengertian mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pada awalnya, Edwin Sutherland mengemukakan jenis kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime* dalam pidatonya yang bersejarah.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan pengungkapan *white collar crime* dalam pidato Sutherland. Pertama, ia ingin menegaskan bahwa white collar *criminal*ity adalah kejahatan nyata. Kedua, ia mengingatkan bahwa yang melanggar hukum, melakukan kejahatan, bukan saja mereka golongan kecil yang tidak mampu, melainkan juga mereka dari kalangan atas yang terhormat dan berkedudukan sosial tinggi. Ketiga, ia ingin memberi dasar yang lebih kokoh bertalian dengan teori yang telah dikembangkannya, yaitu : teori asosiasi diferensial *(differential association)*. J.E. Sahetapy (1994, hlm. 19-20)

Hazel Croal memberikan pendapatnya mengenai *white collar crime*, yaitu : “*white collar crime* yang sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis *(financial and bussines world)* dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior *(the sophisticated frauds of senior executives)*. Di dalamnya termasuk apa yang secara popular dikenal sebagai tindak pidana korporasi *(corporate crime)*. Hazel Croal (Yusuf Sofhie : 202, hlm. 44).

Reksodiputro berpendapat serupa bahwa *corporate crime*,yang diterjemahkannya sebagai “kejahatan korporasi”, merupakan sebagian dari *white collar crime*. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kejahatan korporasi selaluberhubungan dengan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan duniabisnis *(bussines related activities)*. Hazel Croal (Yusuf Sofhie : 202, hlm. 44).

 Dari dua pendapat di atas terlihat bahwa Hazel Croal dan Reksodiputro berpendapat bahwa kejahatan korporasi tersebut merupakan bagian dari *white collar crime*.

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja, tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih kompherensif berkaitan dengan masalah kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi lainnya yang kerap terjadi di berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus diolah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (sungai, laut, tanah dan sebagainya). Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya inilah yang cenderung ditekan atau dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.

1. Kasus Pencemaran Lingkungan yang di Lakukan oleh Korporasi
	1. Surat Dakwaan

**Khusus TERDAKWA I**

Bahwa terdakwa CHRISDIANTO RAHARJO yang merupakan Direktur PT Albasi Priangan Lestari berdasarkan Akta Risalah rapat No.21 tanggal 15 Februari 2007 dan akte No.17 tanggal 2 Juni 2009 tentang berita Acara rapat, ada tanggal 4 Desember tahun 2010,14 Juni 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 dan 2011 bertempat di PT Albasi Priangan Lestari Jalan Batulawang Km.03 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman

Kota Banjar Jawa Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, sebagai orang yang bertindak memimpin kegiatan perusahaan telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa terdakwa CHRISDIANTO RAHARJO yang merupakan Direktur PT Albasi Priangan Lestari berdasarkan Akta Risalah rapat No.21 tanggal 15 Februari 2007 dan akte No.17 tanggal 2 Juni 2009 tentang berita acara rapat, mempunyai tugas menjaga aset Perusahaan supaya bertambah, mencari profit/keuntungan, fungsi administrasi seperti hubungan birokrasi, hubungan dengan bank dan dalam melakukan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Komisaris, terdakwa aktif dalam kegiatan pengelolaanperusahaan termasuk bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di PT Alba Priangan Lestari;-----------------------------------------------------

PT Alba Priangan Lestari bergerak dibidang pengelolaan kayu lapis dengan produksi barecore, block board, dan fancy block tersebut dihasilkan air limbah kurang lebih 100 liter perminggu. Air Limbah tersebut ditampung dalam IPAL kemudian dibuang langsung melalui peralon ke media lingkungan (selokan);-------------------------------------

Bahwa dari 3 (tiga) kali pemeriksaan yang dilakukan pada PT Albasi Priangan Lestari terhadap limbah cair yang diambil dari outlet IPAL PT Albasi Priangan Lestari, baik dari hasil pemeriksaan Laboratorium PT ALS tanggal 28 Desember 2009 Nomor : A 9919 yang ditanda tangani oleh manager Laboratorium PT ALS Indonesia Bayu Arianto, hasil pemeriksaan Laboratorium PT Corelab Indonesia yang dituangkan yang dituangkan dalam Analitical Report Nomor :210431 tanggal 15 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Zuly Achmad dan hasil pemeriksaan Laboratorium PT ALS Indonesia yang ditanda tangani oleh Wieke Fatimah, bahwa baku mutu limbah cair industri kayu lapis telah dilampaui dan bahkan ada parameter limbah yang hasil pengukurannya lebih dari 500 % seperti BOD, TSS dan COD sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa barat No.6 tahun 1999 dan Lampiran XIII B Keputusan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MNLH/10/1995 dimana dalam lampiran tersebut bahwa baku mutu untuk limbah cair industri kayu lapis adalah sebagai berikut :-------------------------------------------------

* Kadar Maksimum BOD adalah 75 mg/L;------------------------
* Kadar maksimum COD adalah 125 mg/l;-----------------------
* Kadar maksimum Amonia adalah 4 mg/L;----------------------
* Kadar maksimum TSS adalah 50 mg/L;-------------------------

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (l) dan ayat (2) jo Pasal 116 ayat (l) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;------------------------

**Khusus TERDAKWA II**

Bahwa terdakwa PT ALBASI PRIANGAN LESTARI yang dalam hal ini diwakili IWAN IRAWAN selaku Direktur I PT Albasi Priangan Lestari yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana Akta No.17 tanggal 2 Juni 2009 tentang berita acara rapat, pada tanggal 4 Desember tahun 2010,14 Juni 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, 2010 dan 2011 bertempat di PT Albasi Priangan Lestari Jalan Batulawang Km.03 Desa Sukamukti,Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

PT Albasi Priangan Lestari adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan kayu lapis dengan produksi barecore, block board, dan fancy block tersebut dihasilkan air limbah kurang lebih 100 liter perminggu. Air Limbah tersebut ditampung dalam IPAL kemudian dibuang langsung melalui peralon ke media lingkungan (selokan);-----

Bahwa dari 3 (tiga) kali pemeriksaan yang dilakukan pada PT Albasi Priangan Lestari terhadap limbah cair yang diambil dari outlat IPAL PT Albasi Priangan Lestari, baik dari hasil pemeriksaan Laboratorium PT ALS tanggal 28 Desember 2009 Nomor : A 9919 yang ditanda tangani oleh manager Laboratorium PT ALS Indonesia, Bayu Arianto, hasil pemeriksaan Laboratorium PT Corelab Indonesia yang dituangkan dalam AnaliticalReport Nomor :210431 tanggal 15 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Zuly Achmad dan hasil pemeriksaan Laboratorium PT ALS Indonesia yang ditanda tangani oleh Wieke Fatimah, bahwa baku mutu limbah cair industri kayu lapis telah dilampaui dan bahkan ada parameter limbah yang hasil pengukurannya lebih dari 500 % seperti BOD, TSS dan COD sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.6 tahun1999 dan Lampiran XIII B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 51/MNLH/10/1995, dimana dalam lampiran tersebut bahwa baku mutu untuk limbah cair industri kayu lapis adalah sebagai berikut:

* Kadar Maksimum BOD adalah 75 mg/L;------------------------
* Kadar maksimum COD adalah 125 mg/l;-----------------------
* Kadar maksimum Amonia adalah 4 mg/L;----------------------
* Kadar maksimum TSS adalah 50 mg/L;-------------------------

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (l) dan ayat (2) jo Pasal 116 ayat (l) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;------------------------

* 1. Rekuisitur

Surat Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dengan memperhatikan hasil pemeriksan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : CHRISDIANTO RAHARDJO;---------------

Tempat lahir : Yogyakarta;--------------------------------------------

Umur/tanggal lahir : 47/25 Desember 1966;------------------------

Jenis kelamin : Laki-laki;----------------------------------------------

Kebangsaan : Indonesia;----------------------------------------------

Tempat tinggal : Dusun Tembungkerta RT/RW 004/010 Desa

Sukamukti Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;-------------------

A g a m a : Kristen;-----------------------------------------------------

Pekerjaan : Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari;----------

1. Nama Perusahaan : PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI;--

Tempat Kedudukan : Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;-----------------------------------------------------------------

Alamat Perseroan : Jalan Batulawang Km.3 Desa Sukamukti

Kecamatan Pataruman Kota Banjar Provinsi Jawaa

Barat;----------------------------------------------------------------------

Kegiatan Usaha : Industri Pengolahan Kayu Lapis;----------------

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. CHRISDIANTO RAHARDJO selaku Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari dan terdakwa II. PT ALBASI PRIANGAN LESTARI dalam hal ini diwakili oleh IWAN IRAWAN YOHAN bersalah melakukan tindak pidana melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan, sebagaimana diatur dan diancam pidana, khusus terdakwa I : Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khusus terdakwa II : Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;-------------------------------------------------
2. Menjatuhkan pidana terhadap :------------------------------------
* Terdakwa I Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sibsudair 3 (tiga) bulan kurungan;-----------
* Terdakwa II PT Albasi Priangan Lestari dalam hal ini diwakili oleh Iwan Irawan Yohan berupa pidana denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan perbaikan akibat tindak pidana yaitu memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pencabutan izin lingkungan; ----------------------------------------------------
1. Menyatakan barang bukti berupa :--------------------------------
* 2 (dua) botol ukuran 1 (satu) liter air limbah dari outlet IPAL yang telah dilakukan analisa Laboratorium PT ALS Indonesia;----------------------------------------------------------
* 1(satu) botol ukuran 1 (satu) kg limbah padat dari IPAL tidak dianalisa di Laboratorium;--------------------------------

Dirampas untuk dimusnahkan;------------------------------------

* 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tanggal 1 Juli 2009;---------------
* 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Akte Anggaran Dasar tanggal 16 Desember 1985 No.43;-----------------------------
* 1 (satu) berkas fotokopi dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Albasi Parahyangan tanggal 5 Oktober No. 11;-------------------------------------------------------------
* 1 (satu) berkas fofokopi dokumen Akte Perubahan Anggaran Dasar PT Albasi Priangan Lestari tanggal 2 Juni 2009 No. 17;------------------------------------------------------
* 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia No.AHU 39701.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;------------------
* 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Operasional PT Albasi Priangan Lestari;----------------------
* 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bulan Juli 2011 (Kerjasama antara PT Albasi Priangan Lestari dengan lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pusat Studi Lingkungan Universitas Siliwangi Tasikmalaya);------------
* 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PT Albasi Priangan Lestari No.73/APL/01/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;-------------------------------------------
* 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banjar No.660/81.1-LH tanggal 22 Februari 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pemanfaatan Limbah B3;----------------------
* 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Izin Pembuangan Limbah Cair dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Nomor : 503/001-IPLC/BPMPPT/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 (masa berlaku sampai dengan 30 Juni 2010);-------------------------
* 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen/Surat Kementerian Lingkungan Hidup No.B- 235/Dep.V-2/LH/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal Perintah Melakukan Tindakan Tertentu;------------------------------------------------

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-------------------------------

1. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara ini.

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini.

Rabu, 28Agustus 2013

Jaksa Penuntut Umum

* 1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, maupun alasan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa I dan II terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;--- Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa I maupun mengenai besaran nilai atau jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa II, dengan alasan pertimbangan seperti dibawah ini;- -----------------

Menimbang, bahwa pidana bersyarat atau percobaan (voorwaardelijke veroordeling) yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada terdakwa I, sangat ringan.Pemidanaan yang ringan kepada pelaku industri yang berpotensi mencemari lingkungan sangat tidak tepat sebab cenderung memposisikan kepentingan penegakan hukum lingkungan berada di belakang kepentingan ekonomi/bisnis, padahal semestinyakedua aspek kepentingan itu berjalan paralel, seimbang dan berkelanjutan. Setiap pelaku usaha mempunyai provit orientied namun tidak boleh mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan;---------

Menimbang, bahwa pidana percobaan tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak memberi efek jera kepada terdakwa I, juga kepada pelaku industri lain yang berpotensi melakukan pelanggaran baku mutu air limbah. Disatu sisi, pelanggaran atas tindak pidana ini dapat dipandang sebagai hal lumrah dan memungkinkan pelaku usaha/industri lain melakukan hal yang sama. Disisi lain, pidana yang ringan dipandang tidak akan memberi efek edukasi dan penyadaran bahwa pelanggaran yang sama tidak akan terulang lagi, kecuali baku mutu air limbah yang dihasilkan perusahaan terdakwa I diawasi secara ketat berikut pelaporannya secara berkala kepada instansi terkait;-----

Menimbang, bahwa selain itu, sebagai pelaku usaha industri, Terdakwa I telah melalaikan kewajibannya yakni tidak memenuhi norma pelestarian fungsi lingkungan, seperti dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kewajiban Terdakwa I, sangat terkait dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, seperti ditegaskan Pasal 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diantaranya adalah asas kelestarian dan keberlanjutan serta asas keserasian dan keseimbangan, setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan tanggung jawab terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya melestarikan daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Demikian pula pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;---------------------------

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapatpelanggaran baku mutu air limbah yang dilakukan oleh terdakwa, harus dipandang sebagai pelanggaran serius sebab limbah cair dari kegiatan industri melebihi baku mutu yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah cair Bagi kegiatan Industri maupun Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Jawa Barat, berpotensi menimbulkan pencemaran bila dibuang ke media lingkungan. Sehingga patut bila hukuman kepada terdakwa I diperberat seperti disebutkan dalam amar putusan banding dibawah ini;---------------------------

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa I, menurut Pengadilan Tinggi, juga harus dibarengi dengan pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda apabila denda tersebut tidak dibayar. Pidana denda ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menganut prinsip pidana komulatif;-----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada terdakwa I, merupakan pertanggung jawaban perannya sebagai orang yang member perintah atau bertindak memimpin kegiatan perusahaan, seperti ditegaskan pada ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009. Dengan mengacu pada Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009, pemidanaan kepada terdakwa I sebagai pengurus dianggap sebagai mewakili perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan, sesuai perundang-undangan yang berlaku;-----------------------------------

Menimbang, menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Sedangkan ayat (2), dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam Akta Berita Acara Rapat Umum, No. 17, tanggal 20 Juni 2009, dibuat oleh Notaris dan PPAT ASEP WACHJUDIN, S.H., mengenai Peubahan Anggaran Dasar PT. Albasi Priangan Lestari, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-39701.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 14 Agustus 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Albasi Priangan Lestari, Khususnya Pasal 11 ayat (1) menyebutkan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Dereksi. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) butir a, menyebutkan, Direktur Utama berhak dan berwenang, bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari rujukan Pasal yang disebutkan, diatas dapat disimpulkan tugas dan kewenangan Direktur Utama, meliputi segala urusan (kecuali urusan khusus yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1), termasuk kegiatan pengelolaan perusahaan dan oleh karena itu dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan dimaksud;--------------------------------------------------

Menimbang, bahwa demikian pula pemidanaan terhadap terdakwa II selaku korporasi sudahsesuai ketentuan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur prinsip corporate liability. Penegakan hukum pidana pada PT. Albasi Priangan Lestari selaku korporasi, tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Bahwa berdasarkan surat Deputi KEMENLH Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Nomor : B-253/Dep.V- 2/LH/01/2010 tanggal 15 Januari 2010 perihal perintah melakukan tindakan tertentu ditujukan kepada Direktur PT Albasi Priangan Lestari,sebagai bentuk sanksi adminitrasi, ternyata PT. Albasi Priangan Lestari tidak mematuhinya.Tidak dipatuhinya sanksi administrasi menunjukan, terdakwa II selaku korporasi telah mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan khususnya kawasan di sekitar lokasi beroperasinya industri pengolahan kayu yang berpotensi mencemari lingkungan atau ekosistem yang berpengaruh pada daya dukung lingkungan. Padahal terdakwa II sebagai korporasiberkewajiban mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup, seperti ditegaskan dalam PasalPasal 68 butir c Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;------

Menimbang, bahwa sebagai korporasi, terdakwa II mempunyai kinerja buruk dibidang penataan dan pengelolaan lingkungan.Dari fakta hukum perkara a quo maupun publikasi Kementerian Lingkungan Hidup mengenai laporan Proper periode 2006-2007, PT.Albasi Priangan Lestari, pernah dua kali mendapat penilaian Proper Hitam.Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2011, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu instrument kebijakan yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proper Hitam menunjukan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi;------------------------------------

Menimbang, bahwa atas dasar kinerja penataan dan tingkat kepedulian perusahaan dalam pelestarian lingkungan, yang sangat rendah diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana denda kepada terdakwa patut diperberat. Denda sebesar Rp. 100.000.000,- yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, sangat ringan dan tidak signifikan bagi terdakwa II selaku korporasi;---

Menimbang, bahwa selain itu, penjatuhan pidana denda yang signifikan kepada terdakwa II sebagai korporasi diharapkan dapat memberi efek jera.Perusahaan atau korporasi lain yang sejauh ini masih melanggar baku mutu air limbah, akan selalu berhatihati dan memperbaiki kinerja IPAL sehingga limbah cair yang dihasilkan diharapkan tetap memenuhi parameter baku mutu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk menghindari pengenaan sanksi pidana;----------

Menimbang, bahwa pidana denda tersebut harus dibayar oleh PT. Albasi Priangan Lestari, sebagai badan usaha atau korporasi, seperti dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) butir a UU No. 32 Tahun 2009. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagian harta/asset perusahaan PT. Albasi Priangan Lestari dapat disita dan dilelang sekedar cukup untuk membayar denda tersebut;-------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain pidana denda kepada terdakwa II selaku korporasi, Pengadilan Tinggi juga akan mengenakan pidana tambahan, seperti dimaksud dalam Pasal 119 butir c dan d UU No. 32 Tahun 2009, yang mencakup perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan hal yang diabaikan yaitu : (1). Memperbaiki kinerja IPAL sehingga air limbah yang dibuang ke media lingkungan sudah memenuhi ketentuan baku mutu, (2). Memeriksa kadar parameter baku mutu alir limbah cair secara periodik, sekurangnya sekali dalam sebulan atas biaya perusahaan pada laboratorium rujukan dan (3). Menyampaikan laporan tentang debit harian kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi dan atau bahan baku bulanan senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Walikota Banjar dengan tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup;-----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan substansi keberatan dalam memori banding baik yang dikemukakan Penuntut Umum maupun Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum;---------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan putusan hakim tingkat pertama yang hanya menghukum terdakwa I dengan pidana bersyarat atau percobaan (voorwaardelijke veroordeling) tanpa disertai denda, menyalahi ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menganut pidana kumulatif serta pidana denda kepada terdakwa II terlalu ringan, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya namun hal ini sudah dipertimbangkan seperti uraian diatas;-------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa I pada point 1 dan 3 yang mempersoalkan pengujian hasil laborotorium mengenai pelanggaran baku mutu air limbahyang dianggap tidak tepat, menurut Pengadilan Tinggi hal itu hanya bersifat pengulangan atas substansi yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, sehingga dianggap tidak relevan dan harus ditolak;-------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain itu dakwaan kepada para terdakwa berdasarkan Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009, merupakan delik formil sehingga pembuktiannya mudah, cukupapabila para terdakwa melanggar baku mutu air limbah yang ditetapkan dan penerapannya berlaku asas ultimum remedium, seperti dipertimbangkan diatas. Jadi para terdakwa dapat dipidana, karena mempunyai kesalahan, melanggar baku mutu air limbah. Hal ini berkaitan erat denganprinsip pertanggung jawab pidana.Dalam hukum pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatannya, jika ada unsur kesalahan. Jadi tetap berlaku asasgeen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan;--------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, juga berpedoman pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang serta hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;---------------------------------------------------------------

Mengingat Pasal 100 ayat (l) dan ayat (2) dan Pasal 116 ayat (l) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 241 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;------------------------------------------------

* 1. Putusan Hakim

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding :1 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan 2 Terdakwa I CHRISDIANTO RAHARDJO;-------------------------

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 5 Sepetember 2013, Nomor : 155/Pid.Sus/2013/PN.Cms yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pemberatan pemidanaan kepada para terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;----------------------------------------------------------

Menyatakan terdakwa I CHRISDIANTO RAHARDJO dan terdakwa II PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah”;------------------------------

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;------------------------------------

Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa II sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagian asset/harta PT.PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI, disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda dimaksud;---------

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa II, untuk melakukan tindakan sebagai berikut :--------------------------------

Memperbaiki kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga air limbah yang dibuang ke media lingkungan sudah memenuhi ketentuan baku mutu;------------------------------

Memeriksa kadar parameter baku mutu alir limbah cair secara periodik, sekurangnya sekali dalam sebulan atas biaya perusahaan pada laboratorium rujukan;------------------------------

Menyampaikan laporan tentang debit harian kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi dan atau bahan baku bulanan senyatanya, sekurangkurangnya tiga bulan sekali kepada Walikota Banjar dengan tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup;-----------------------------------------------------

Menetapkan barang bukti berupa :-------------------------------

2 (dua) botol ukuran 1 (satu) liter air limbah dari outlet IPAL yang telah dilakukan analisa Laboratorium PT ALS Indonesia;-----------------------------------------------------------------

1(satu) botol ukuran 1 (satu) kg limbah padat dari IPAL tidak dianalisa di Laboratorium;--------------------------------------

* 1. Komentar

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 100 Ayat (I) dan (II) Jo. Pasal 116 Ayat (I) huruf b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya antara lain, Hakim banding menilai perbuatan para terdakwa telah melanggar baku mutu air limbah, yakni limbah cair industri kayu lapis yang dikelola para terdakwa telah melampaui batas aturan yang ada yang telah di tentukan.

Air limbah yang dihasilkan perusahaan seharusnya diolah terlebih dahulu melalui instalasi pengelolaan air limbah, tetapi perusahaan membuang air limbah tersebut melalui pipa ke saluran air selokan, hingga mencemari lingkungan.

Pidana yang di dapatkan oleh para terdakwa dinilai cukup ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi para terdakwa dan juga korporasi sehingga pelestarian lingkungan seolah hanya menjadi sub-ordinasi dari kepentingan bisnis yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan masyarakat.

Terlebih korporasi atau perusahaan tersebut telah mendapatkan proper hitam sebanyak 2 (dua) kali, semestinya kedua kepentingan antara lingkungan dan bisnis berjalan beriringan, para terdakwa dinilai telah melalaikan kewajiban dengan tidak mematuhi norma pelestarian lingkungan, dan tidak mentaati baku mutu lingkungan hidup seperti dimaksud dalam Pasal 67 dan 68 butir c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain pidana penjara dan denda, terdakwa II juga dikenai pidana tambahan berupa perintah memperbaiki kinerja IPAL, memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara periodic dan rutin memberikan laporan.

Saya kurang setuju mengeni putusan hakim tersebut, terdakwa I hanya dikenai pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Seharusnya pidana penjara harus lebih berat mengingat perbuatan terdakwa yang menimbulkan perusakan lingkungan hidup yang berdampak buruk bagi lingkungan tersebut. Terlebih perbuatan terdakwa tersebut sudah di lakukan untuk yang kedua kali nya, jadi ancaman pidana nya harus lebih berat agar menimbulkan efek jera dan tidak terulangnya kasus yang sama untuk dikemudian hari.

Dengan adanya kasus ini, sebaiknya pihak korporasi atau perusahaan mentaati peraturan per Undang-Undangan agar tidak terjadi hal serupa, karena kelestarian lingkungan hidup berperan sangat penting bagi kehidupan generasi selanjutnya.

1. Hasil dan Pembahasan
	1. Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Memang dapat dikatakan, bahwa pos pertama dalam mempertahankan dan memelihara hukum lingkungan berada di tangan para pejabat administrasi, karena merekalah yang mengeluarkan izin dan dengan sendirinya mereka yang terlebih dahulu mengetahui jika tidak ada izin atau syarat-syarat dalam izin dilanggar. Andi Hamzah (2005, hlm. 63)

Penelusuran dari dokumen-dokumen (AMDAL, izin (lisensi), dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan) akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut.

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. Sukanda Husin (2009, hlm. 191)

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni: perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Termasuk ke dalam perbuatan merusak lingkungan, antara lain adalah penebangan kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi serta mengambil, merusak dan memperjual belikan jenis tumbuhan yang dilindungi

UUPPLH mengakui tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai 119. Berdasarkan Pasal 117, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut : Sukanda Husin (2009, hlm. 124)

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (fruit of crime);
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Karena rumusan Pasal 119 UUPPLH tersebut tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, penulis berpendapat jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus perkasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

* 1. Upaya-upaya yang dapat Dilakukan untuk Pencegahan dan Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Barda Nawawi Arief (1996)

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagian warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahtaraan masyarakat sosial welfare atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulang-an kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief (1996) mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

1. Kesimpulan dan Saran
	1. Kesimpulan

Sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus pencemaran lingkungan dengan baku mutu air limbah yang melampaui batas dan dibuang sembarangan adalah dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *Vicarious Liability*, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (I) dan (II) Jo. Pasal 116 Ayat (I) huruf b. Undang-Undang No. 32 Th. 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya antara lain, Hakim banding menilai perbuatan para terdakwa telah melanggar baku mutu air limbah, yakni limbah cair industri kayu lapis yang dikelola para terdakwa telah melampaui batas aturan yang ada yang telah di tentukan.

Upaya menanggulangi kejahatan dalam menangani kasus perusakan dan pencemaran lingkungan sangatlah penting, agar menghindari terjadinya kasus-kasus yang samadi kemudian hari. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur non *penal* (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non *penal* lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

* 1. Saran

Sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus perusakan dan pencemaran lingkungan seharusnya lebih menitikberatkan kepada sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku, bukan dengan sanksi yang ringan. Sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat memberikan pertanggungjawaban pidana yang tepat sesuai dengan perbuatan pelaku.

Upaya menanggulangi kejahatan dalam menangani kasus perusakan dan pencemaran lingkungan sangatlah penting, agar menghindari terjadinya kasus-kasus yang sama. Upaya-upaya menanggulangi kejahatan tidak hanya melalui jalur *penal* (hukum pidana) tetapi juga harus melalui jalur *nonpenal* (diluar hukum pidana). Kedua sarana tersebut haruslah digunakan, sehingga upaya menanggulangi kejahatan lebih efektif, dan dapat mengurangi jumlah kerjahatan yang terjadi.

**Daftar Pustaka**

Andi Hamzah*, Penegakan Hukum Lingkungan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Arief, Barda Nawawi.1996. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Hazel Croal dalam Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994

Jurnal Hukum, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,* Vol. 18 April 2011

Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Ethics And Crime TheRole Of Middle Management*, Sage Publications, USA, 1985

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996

Sukanda Husin*, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009